

Amuntai, 23 September 2020

Nomor : 028/K.KS-06/PM.01.02/IX/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Penurunan Alat Peraga
Sosialisasi**

Kepada Yth,

**Partai Pengusung Pasangan
Calon Gubernur dan wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Selatan**

di-

Kabupaten Hulu Sungai Utara

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

- 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- B.** Memperhatikan Tahapan Penyelenggaraan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- C.** Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melakukan pengawasan pada tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Tahapan Kampanye, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara menghimbau kepada Partai Pengusung Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 agar melaksanakan tahapan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 23 September 2020, maka segala bentuk sosialisasi terhadap Pasangan Calon yang dilakukan setelah penetapan tersebut dianggap sebagai bentuk "Pelanggaran Kampanye Diluar Jadwal" sebagaimana telah dinyatakan di dalam Pasal 187 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah dikukuhkan sebagai UU No. 1 Tahun 2015 dan telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 2016, yakni:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

terkait hal tersebut dihimbau kepada Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan penertiban seluruh Alat Peraga Sosialisasi, baik berupa Baliho/poster/reklame/brosur ataupun alat sosialisasi cetak lainnya yang menggambarkan citra diri Bakal Pasangan calon;

2. Agar menghentikan segala bentuk aktifitas sosialisasi kepada masyarakat setelah ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
3. Penertiban Alat Peraga Sosialisasi dan penghentian aktifitas sosialisasi dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 2020 sebelum Rangkaian Tahapan Kampanye dimulai;
4. Tahapan Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati akan dimulai pada tanggal 26 September 2020 s.d 5 Desember 2020.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KETUA,



Tembusan Kepada Yth. :

3. Ketua Bawaslu Kalsel
4. Arsip

Amuntai, 23 September 2020

Nomor : 028/K.KS-06/PM.01.02/IX/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Penurunan Alat Peraga
Sosialisasi**

Kepada Yth,
**Tim Sukses/Tim Pemenangan Pasangan
Calon Gubernur dan wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Selatan**
di-

Kabupaten Hulu Sungai Utara

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

- 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- B.** Memperhatikan Tahapan Penyelenggaraan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- C.** Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melakukan pengawasan pada tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Tahapan Kampanye, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara menghimbau kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 agar melaksanakan tahapan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 23 September 2020, maka segala bentuk sosialisasi terhadap Pasangan Calon yang dilakukan setelah penetapan tersebut dianggap sebagai bentuk "Pelanggaran Kampanye Diluar Jadwal" sebagaimana telah dinyatakan di dalam Pasal 187 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah dikukuhkan sebagai UU No. 1 Tahun 2015 dan telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 2016, yakni:

" Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).",

terkait hal tersebut dihimbau kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan penertiban seluruh Alat Peraga Sosialisasi, baik berupa Baliho/poster/reklame/brosur ataupun alat sosialisasi cetak lainnya yang menggambarkan citra diri Bakal Pasangan calon;

2. Agar menghentikan segala bentuk aktifitas sosialisasi kepada masyarakat setelah ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
3. Penertiban Alat Peraga Sosialisasi dan penghentian aktifitas sosialisasi dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 2020 sebelum Rangkaian Tahapan Kampanye dimulai;
- Tahapan Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati akan dimulai pada tanggal 26 September 2020 s.d 5 Desember 2020.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



Drs. SYARDANI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Kalsel
2. Arsip